



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

I a w a n

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 25 Februari 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/10/IX/2003, tertanggal 11 September 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



Gowa selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat di X, Kabupaten Gowa sampai bulan awal bulan September 2012;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

1. Anak satu, umur 9 tahun

2. Anak dua, umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 4 Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- 5 Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b Tergugat sering memukul Penggugat, jika Tergugat marah;
- c Tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya karena telah bertengkar dengan Penggugat, akhirnya Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Hj. Junaedah P, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 8 April 2013 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara pada setiap persidangan, akan tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- bahwa pada poin 5 bagian a dan b adalah benar, dan pada poin c, tidak benar tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;
- bahwa poin 6 tidak benar, yang benar adalah tergugat bersama penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat belum cukup 2 bulan lamanya dan selama itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, karena tergugat pergi ke Malaysia mencari pekerjaan dan selama 5 bulan di Malaysia, tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 6 bulan yang lalu;

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



- bahwa tergugat masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan penggugat.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa memang benar tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;
- bahwa benar tergugat yang meninggalkan penggugat sejak 6 bulan yang lalu dan sebelum tergugat ke Malaysia, tergugat memberi uang belanja sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat namun 6 bulan terakhir ini tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada penggugat;

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga dengan penggugat.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/10/IX/2003, tertanggal 11 September 2003, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi satu, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan mengenal tergugat;



- bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi setelah menikah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini tidak bisa dipertahankan lagi;
- bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yang disebabkan sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena tergugat sering marah-marah dan kalau tergugat marah, tergugat memukul penggugat dan menendang serta merusak barang-barang dan melempar HP penggugat;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi selalu menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya;

2. Saksi dua, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi bersepu dua kali dengan penggugat dan mengenal tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat setelah menikah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak dapat dipertahankan lagi;
- bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya yang disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



- bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena tergugat sering marah-marah dan kalau tergugat marah, tergugat memukul penggugat dan menendang serta merusak barang-barang dan melempar HP penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dipukul tergugat di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi diberitahukan oleh penggugat dimana selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa orang tua penggugat sering menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya usaha tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, kepada tergugat telah dikonfirmasi keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh penggugat, namun tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, demikian pula tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti, serta mengajukan kesimpulan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan memohon pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, yang selanjutnya terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator bukan dari majelis pemeriksa perkara, **Hj. Junaedah P, S.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 8 April 2013 ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pihak penggugat dan tergugat untuk kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat jika tergugat marah, tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi,

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui sebagian gugatan penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kemudian pindah ke rumah penggugat sampai awal bulan September 2012;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut bersama penggugat;
- bahwa sejak tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat dipertahankan yang disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat sering memukul penggugat jika tergugat marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui secara berklausula oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa setelah penggugat dan tergugat bertengkar, penggugat dan tergugat pergi bersama ke rumah orang tua penggugat dan tinggal tidak cukup 2 bulan, dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat sejumlah Rp 150.000,- sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang dibantah secara tegas oleh tergugat adalah tergugat tidak mempunyai sifat egois yang tinggi, dan tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas yang diakui secara berklausula oleh tergugat maupun yang dibantah, yang pada dasarnya adalah dalil-dalil bantahan tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat yang disebabkan tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi, dan tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada penggugat, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap dalil-dalil penggugat maupun adanya dalil-dalil bantahan tergugat sehingga kepada penggugat dan tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 orang saksi sedangkan tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/10/

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



IX/2003, tertanggal 11 September 2003, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Agustus 2003, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat jika tergugat marah, dan terhadap dalil tersebut, tergugat telah mengakui secara murni dalil penggugat, maka atas dasar pengakuan tergugat tersebut maka patut dinilai bahwa pengakuan tergugat harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu dalil penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi, dan terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat telah membantahnya, sehingga dalil penggugat harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan keterangan kedua saksi tersebut, dimana saksi I menerangkan bahwa saksi I tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yakni tergugat sering marah-marah dan kalau tergugat marah memukul penggugat dan



menendang serta merusak barang-barang dan melempar HP penggugat, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi II tersebut mengetahui pertengkaran penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat sering marah-marah dan kalau tergugat marah memukul penggugat dan menendang serta merusak barang-barang dan melempar HP penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan menunjuk kepada keterangan kedua saksi penggugat tersebut dimana dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa tergugat sering marah-marah dan kalau marah tergugat memukul, menendang penggugat bahkan merusak barang-barang dan melempar HP penggugat, yang patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga dengan menggunakan bukti persangkaan pula, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh tergugat tersebut di atas terhadap penggugat adalah patut dinilai sebagai perilaku yang timbul dari sifat-sifat egois yang melekat pada diri tergugat, yang kemudian bermuara pada tindakan pemukulan terhadap diri penggugat. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas dan bukti persangkaan hakim, maka dalil penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan September 2012, yang sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal bahkan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, dan terhadap dalil tersebut, tergugat telah membantah dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat masih sempat tinggal bersama tidak cukup 2 bulan, lalu berpisah tempat tinggal dan sejak 6 bulan lalu tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, saksi I menerangkan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



memberikan nafkah kepada penggugat, sedangkan saksi II mengetahui dari penggugat bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, karenanya keterangan saksi II tersebut patut dinilai sebagai de auditu, sehingga masih diperlukan alat bukti lain untuk mendukung dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, dan setelah memperhatikan dalil bantahan tergugat dimana tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak 6 bulan yang lalu, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa patut diduga tergugat setidaknya hanya pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada penggugat sebelum berpisah tempat tinggal dan selama 6 bulan berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, oleh karena itu dengan memperhatikan keterangan saksi I, keterangan de auditu saksi II serta persangkaan hakim, maka dengan tidak adanya nafkah dari tergugat kepada penggugat selama 6 bulan atau setidaknya sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 6 bulan atau sejak berpisah tempat tinggal dan telah berakibat pada perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap dalil-dalil bantahan tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh tergugat maka dalil bantahan tergugat adalah patut dinyatakan tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat jika marah dan tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2012 hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara penggugat dan tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak awal bulan September 2012 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering memukul penggugat jika marah, tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami isteri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang ada, sedangkan akibat perselisihan dan pertengkaran akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun



sebagai suami istri. Dengan demikian, manakala antara suami istri *in casu* penggugat dan tergugat tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sejak awal bulan September 2012 dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana dalam fakta adalah patut dinilai sebagai karakteristik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sementara itu tidak ada tanda-tanda sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh penggugat sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya bahkan adanya usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan atau setidaknya menasehati penggugat agar bisa kembali rukun dengan tergugat, di samping itu usaha mediator untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara penggugat dan tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum



Islam sehingga tuntutan pokok penggugat agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat, (**Penggugat**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan **Penggugat** dan Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H., oleh: **Drs. Abd. Rasyid**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|---|
| 1 | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Administrasi | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 530.000,00 |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5 | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) |